



PENYULUHAN KEAGAMAAN BIDANG FIQIH PADA IBU-IBU PENGAJIAN MAJLIS TAKLIM “BANI ZUBAIR”

Sitti Atiyatul Mahfudoh^{*1}, Eny Latifah²

¹ Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan, Madura, Indonesia

² Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Lamongan, Indonesia

*Corresponding Author: siti.atiyah.m@gmail.com

Received: 11 Februari 2026. Reviewed: 06 Maret 2026. Accepted: 02 April 2026. Publications: 30 April 2026

Abstrak: Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kualitas ibadah praktis ibu-ibu pengajian di Majelis Taklim “Bani Zubair” melalui penyuluhan keagamaan bidang Fiqih. Pemahaman Fiqih yang benar, khususnya terkait thaharah, shalat, dan Fiqih wanita, merupakan fondasi utama dalam menjalankan syariat Islam secara sempurna dalam kehidupan sehari-hari. Metode yang digunakan adalah ceramah interaktif, demonstrasi praktis (simulasi), dan sesi tanya jawab mengenai problematika hukum Islam kontemporer yang sering dihadapi oleh kaum ibu. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada pemahaman jamaah terhadap tata cara ibadah yang sesuai dengan tuntunan syariat serta meningkatnya kesadaran untuk mengoreksi praktik ibadah yang selama ini dilakukan hanya berdasarkan kebiasaan. Disimpulkan bahwa penyuluhan Fiqih secara intensif mampu memberikan solusi hukum yang aplikatif bagi jamaah Majelis Taklim “Bani Zubair” dalam memperkuat kemantapan spiritual dan kualitas penghambaan kepada Allah SWT.

Kata Kunci: Penyuluhan Keagamaan, Fiqih, Majelis Taklim Bani Zubair, Ibadah Praktis.

Abstract: This community service activity aims to enhance the understanding and quality of practical worship among the women's congregation at the "Bani Zubair" Majelis Taklim through religious counseling in the field of Fiqh (Islamic Jurisprudence). Proper understanding of Fiqh, particularly regarding thaharah (purification), prayer, and women's jurisprudence, is the essential foundation for implementing Islamic sharia perfectly in daily life. The methods employed in this activity include interactive lectures, practical demonstrations (simulations), and Q&A sessions concerning contemporary Islamic legal issues often encountered by women. The results of the activity show a significant increase in the congregation's understanding of worship procedures in accordance with Sharia guidance, as well as an increased awareness to correct worship practices previously performed based on habit. It is concluded that intensive Fiqh counseling provides applicable legal solutions for the members of "Bani Zubair" Majelis Taklim in strengthening their spiritual stability and the quality of their devotion to Allah SWT.

Keywords: Religious Counseling, Fiqh, Majelis Taklim Bani Zubair, Practical Worship.

How to Cite : Sitti Atiyatul Mahfudoh, Eny Latifah (2026). Penyuluhan keagamaan bidang fiqih pada Ibu-ibu pengajian majlis taklim “bani zubair”. JUNIOR: Journal of Needs-based Outreach, Volume 1 (1), 32-41. <https://doi.org/XX.XXXXXX/JUNIOR.v1i01.21>



INTRODUCTION

Majelis Taklim memiliki peran sentral sebagai lembaga pendidikan Islam non-formal yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Di Majelis Taklim "Bani Zubair", kegiatan pengajian rutin menjadi sarana penting bagi ibu-ibu untuk memperdalam pemahaman keagamaan di sela kesibukan domestik. Namun, seringkali materi yang disampaikan masih bersifat umum, sehingga aspek-aspek detail mengenai hukum Islam atau Fiqih sering kali belum tersampaikan secara mendalam dan sistematis. Pentingnya pemahaman Fiqih bagi kaum perempuan tidak dapat disepelekan, mengingat Fiqih merupakan panduan praktis dalam menjalankan ibadah sehari-hari. Banyak aktivitas ibadah yang bersifat khusus bagi perempuan, mulai dari masalah thaharah (bersuci), siklus kewanitaan, hingga tata cara shalat yang benar. Tanpa pemahaman Fiqih yang memadai, dikhawatirkan praktik ibadah yang dilakukan selama bertahun-tahun hanya didasarkan pada tradisi turun-temurun tanpa landasan dalil yang kuat.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat keraguan di kalangan ibu-ibu pengajian Majelis Taklim "Bani Zubair" mengenai masalah-masalah hukum praktis. Misalnya, keraguan dalam membedakan darah haid dan istihadah, atau prosedur sujud sahwi dalam shalat. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara semangat beribadah dengan literasi hukum Islam yang dimiliki, sehingga diperlukan sebuah langkah konkret berupa penyuluhan keagamaan yang fokus pada bidang Fiqih. Penyuluhan keagamaan hadir sebagai bentuk pendampingan intelektual bagi masyarakat untuk meluruskan pemahaman yang keliru. Melalui penyuluhan ini, diharapkan ibu-ibu tidak hanya sekadar mengikuti rutinitas pengajian, tetapi juga memiliki kemandirian dalam menentukan hukum terhadap persoalan ibadah yang mereka temui di rumah. Pengetahuan Fiqih yang mapan akan melahirkan ketenangan batin (tumaninah) karena ibadah yang dijalankan telah sesuai dengan tuntunan syariat.

Selain aspek ibadah ritual, Fiqih juga mengatur dimensi muamalah atau hubungan antarmanusia. Ibu-ibu di Majelis Taklim "Bani Zubair" merupakan sosok sentral dalam keluarga yang sering berinteraksi dengan masalah ekonomi rumah tangga dan pendidikan anak. Dengan membekali mereka ilmu Fiqih, diharapkan para ibu mampu menerapkan prinsip-prinsip halal dan haram dalam mengelola rumah tangga, sehingga keberkahan keluarga dapat terjaga melalui kepatuhan terhadap aturan Allah SWT. Metode penyuluhan yang digunakan dalam kegiatan ini dirancang secara interaktif agar tidak membosankan. Penggunaan media simulasi dan tanya jawab langsung menjadi

kunci agar materi Fiqih yang sering dianggap rumit menjadi lebih mudah dicerna. Fokus utama penyuluhan ini adalah membedah kitab-kitab Fiqih dasar yang aplikatif, sehingga jamaah memiliki rujukan yang jelas dalam menjalankan kewajiban agama mereka sehari-hari.

Desa atau komunitas di sekitar Majelis Taklim "Bani Zubair" akan merasakan dampak positif jika para ibunya memiliki pemahaman agama yang baik. Ibu yang paham Fiqih akan menjadi guru pertama bagi anak-anaknya di rumah dalam hal tata cara berwudhu dan shalat. Dengan demikian, penyuluhan ini bukan hanya bermanfaat bagi individu jamaah, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak generasi muda yang paham akan syariat Islam sejak dini. Berdasarkan latar belakang tersebut, pengabdian masyarakat ini dilaksanakan untuk memberikan solusi atas minimnya literasi Fiqih di kalangan jamaah perempuan. Melalui judul "Penyuluhan Keagamaan Bidang Fiqih pada Ibu-Ibu Pengajian Majelis Taklim Bani Zubair", diharapkan terjadi transformasi kualitas ibadah yang nyata. Kegiatan ini menjadi jembatan antara dunia akademis keislaman dengan realitas sosial masyarakat, demi terciptanya tatanan masyarakat yang saleh secara ritual maupun sosial.

METHODS

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan pendampingan partisipatif yang dikombinasikan dengan teknik penyuluhan keagamaan berbasis andragogi (pendidikan orang dewasa). Pelaksana kegiatan terdiri dari Sitti Atiyatul Mahfudoh dari Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan dan Eny Latifah dari Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan. Penggunaan metode ini bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang dialogis, di mana ibu-ibu pengajian Majelis Taklim "Bani Zubair" tidak hanya menjadi objek pendengar, tetapi juga subjek yang aktif dalam mengonstruksi pemahaman Fiqih mereka (Sudjana, 2010).

Tahap pertama dalam metode ini adalah identifikasi kebutuhan dan observasi lapangan (Need Assessment). Tim pengabdian melakukan wawancara awal dengan pengurus Majelis Taklim "Bani Zubair" untuk memetakan persoalan Fiqih harian yang paling sering membingungkan jamaah. Menurut Mardikanto (2015), tahap identifikasi sangat krusial agar materi penyuluhan yang disampaikan memiliki tingkat relevansi yang tinggi dengan realitas sosiokultural masyarakat setempat, sehingga solusi hukum yang ditawarkan bersifat aplikatif dan tepat sasaran.

Tahap kedua adalah penyusunan modul dan materi penyuluhan yang terstruktur. Materi disusun secara kolaboratif oleh Sitti Atiyatul Mahfudoh dan Eny Latifah dengan merujuk pada kitab-kitab Fiqih standar yang muktabar. Penyusunan materi ini dilakukan dengan menyederhanakan bahasa hukum Islam yang kompleks menjadi bahasa yang populer dan mudah dipahami oleh ibu-ibu desa. Majid (2013) menekankan bahwa pengorganisasian materi yang sistematis merupakan kunci utama dalam keberhasilan transfer ilmu pengetahuan pada lembaga pendidikan non-formal seperti Majelis Taklim.

Tahap ketiga adalah pelaksanaan penyuluhan melalui ceramah interaktif dan demonstrasi. Sitti Atiyatul Mahfudoh memberikan paparan mengenai prinsip-prinsip dasar Fiqih thaharah dan ibadah, sementara Eny Latifah memandu sesi demonstrasi praktis atau simulasi (seperti tata cara wudhu dan shalat yang benar). Menurut Hidayat (2019), metode simulasi sangat efektif dalam pembelajaran Fiqih karena memungkinkan audiens untuk mempraktikkan langsung teori yang diterima, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan persepsi dalam gerakan ibadah.

Tahap keempat melibatkan sesi diskusi dan konsultasi hukum (Problem Solving). Dalam sesi ini, tim pengabdian memberikan ruang seluas-luasnya bagi ibu-ibu Majelis Taklim "Bani Zubair" untuk mengajukan pertanyaan terkait problematika Fiqih wanita dan rumah tangga. Pendekatan ini sejalan dengan teori pendampingan masyarakat yang dikemukakan oleh Suharto (2014), di mana pendamping berfungsi sebagai fasilitator yang membantu masyarakat memecahkan masalahnya sendiri melalui penguatan literasi dan pengetahuan yang dimiliki.

Tahap terakhir adalah evaluasi dan refleksi kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap perubahan pemahaman jamaah serta pemberian tanya jawab lisan untuk mengukur daya serap materi. Menurut Adi (2013), evaluasi bukan sekadar formalitas akhir, melainkan sarana untuk menjamin keberlanjutan dampak program. Dengan sinergi akademisi dari IAI Al-Khairat Pamekasan dan IAI Tarbiyatut Tholabah Lamongan, diharapkan pengabdian ini mampu menghasilkan perubahan perilaku ibadah yang lebih berkualitas dan sesuai syariat pada jamaah "Bani Zubair".

DISCUSSION

Pelaksanaan penyuluhan keagamaan bidang Fiqih di Majelis Taklim "Bani Zubair" menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan literasi hukum Islam jamaah. Kegiatan yang dipimpin oleh Sitti Atiyatul Mahfudoh (IAI Al-Khairat Pamekasan) dan

Eny Latifah (IAI Tarbiyatut Tholabah Lamongan) ini berhasil menciptakan ruang belajar yang inklusif bagi ibu-ibu pengajian. Berdasarkan observasi awal, ditemukan bahwa mayoritas jamaah menjalankan ibadah berdasarkan tradisi lisan tanpa merujuk pada kitab Fiqih standar, yang menurut Helmawati (2014) dapat memicu kekeliruan dalam rukun dan syarat sahnya ibadah.



Gambar 1. Penyampaian materi reposisi pemahaman thaharah (bersuci).

Hasil sesi pertama yang disampaikan oleh Sitti Atiyatul Mahfudoh berfokus pada reposisi pemahaman thaharah (bersuci). Pembahasan mengenai najis dan cara mensucikannya menjadi poin krusial karena berkaitan langsung dengan keabsahan shalat. Hal ini sejalan dengan pendapat Mughniyah (2015) yang menegaskan bahwa kesempurnaan ibadah lahiriyah dimulai dari kesucian fisik yang benar. Jamaah mulai menyadari bahwa ketidakteelitian dalam bersuci dapat membatalkan ibadah, sehingga antusiasme untuk memperbaiki tata cara berwudhu meningkat tajam.



Gambar 2. Penyampaian Materi perbedaan darah haid, nifas, dan istihadhah

Pembahasan beralih pada problematika Fiqih wanita yang dipandu secara detail oleh Eny Latifah. Fokus utama adalah perbedaan darah haid, nifas, dan istihadhah. Hasil diskusi menunjukkan bahwa banyak ibu-ibu yang sebelumnya bingung menentukan kapan harus mulai shalat kembali setelah masa haid yang tidak teratur. Merujuk pada Sabiq (2013) dalam Fikih Sunnah, kejelasan hukum mengenai darah kewanitaan sangat menentukan status mukallaf seorang perempuan dalam menjalankan kewajiban shalat dan puasa.



Gambar 3. Sinergitas Penyuluhan bidang Fiqih

Sinergi antara kedua pelaksana dari IAI Al-Khairat Pamekasan dan IAI Tarbiyatut Tholabah Lamongan memberikan kedalaman materi yang komprehensif. Penggunaan metode ceramah yang dipadukan dengan demonstrasi praktis terbukti efektif. Menurut Hidayat (2019), pembelajaran Fiqih bagi orang dewasa akan lebih membekas jika melibatkan aspek psikomotorik, seperti memperagakan posisi sujud dan duduk tahiyat yang benar. Hasilnya, jamaah mampu mengoreksi gerakan shalat mereka yang selama ini dianggap sepele namun sangat menentukan keabsahan. Dalam aspek pembahasan, penyuluhan ini berhasil mengurai kerumitan hukum Islam menjadi bahasa yang populer. Tantangan literasi agama di Majelis Taklim “Bani Zubair” adalah adanya kesenjangan antara teks kitab kuning dengan realitas harian. Shihab (2018) menekankan bahwa Fiqih harus dipahami secara kontekstual agar tidak memberatkan umat. Melalui pendekatan ini, ibu-ibu merasa bahwa hukum Islam bukan sekadar kumpulan larangan, melainkan pedoman hidup yang memberikan solusi atas masalah domestik dan sosial.

Hasil tanya jawab mengungkap fenomena penggunaan kosmetik waterproof saat berwudhu. Tim pengabdian memberikan penjelasan hukum secara proporsional mengenai syarat air harus sampai ke kulit. Pembahasan ini sangat relevan dengan teori keagamaan modern yang diusung oleh Qardhawi (2010), di mana hukum Islam harus mampu menjawab tantangan tren gaya hidup tanpa mengabaikan prinsip dasar syariat. Jamaah mendapatkan pemahaman baru tentang batasan berhias yang tetap menjaga keabsahan thaharah.

Dampak psikologis dari penyuluhan ini adalah meningkatnya kemantapan batin jamaah dalam beribadah. Rasa ragu (was-was) yang sering menghantui ibu-ibu saat shalat berkurang setelah memahami kaidah-kaidah Fiqih yang jelas. Menurut Al-Ghazali (2016), ilmu adalah cahaya yang menuntun amal; tanpa ilmu, amal ibadah akan terasa hambar dan tidak berlandaskan keyakinan yang kokoh. Keyakinan baru ini menjadi modal sosial yang kuat bagi anggota Majelis Taklim "Bani Zubair".

Selain ibadah ritual, pembahasan juga menyentuh aspek Fiqih Muamalah terkait kejujuran dalam transaksi pasar. Mengingat sebagian besar jamaah adalah ibu rumah tangga yang juga berdagang, materi ini sangat diminati. Zubaedi (2013) menyatakan bahwa pengabdian masyarakat berbasis agama harus menyentuh sisi ekonomi untuk menciptakan masyarakat yang adil. Ibu-ibu diingatkan kembali mengenai konsep keberkahan harta melalui timbangan yang jujur dan transaksi yang transparan sesuai prinsip syariat.

Interaksi sosial di dalam Majelis Taklim juga mengalami perbaikan pasca-penyuluhan. Pembahasan mengenai etika berpendapat saat terjadi perbedaan hukum (ikhtilaf) membuat suasana pengajian menjadi lebih sejuk. Azra (2012) menyebutkan bahwa pemahaman Fiqih yang mendalam akan melahirkan sikap moderat dan menghargai perbedaan. Hal ini sangat penting untuk menjaga kerukunan warga di lingkungan Majelis Taklim "Bani Zubair" agar terhindar dari perpecahan akibat fanatisme buta.

Peran Sitti Atiyatul Mahfudoh dan Eny Latifah sebagai fasilitator juga berhasil mendorong ibu-ibu untuk menjadi "guru Fiqih" di rumah masing-masing. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa jamaah berkomitmen untuk mengajarkan tata cara wudhu dan shalat yang benar kepada anak-anak mereka. Majid (2013) menegaskan bahwa ibu adalah agen sosialisasi nilai yang paling efektif; melalui ibu yang paham Fiqih, regenerasi umat yang taat hukum Islam dapat terjamin secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, pembahasan dalam pengabdian ini membuktikan bahwa Majelis Taklim

bukan sekadar institusi pengumpulan massa, melainkan pusat literasi hukum yang vital. Aini dan Sholichah (2021) mencatat bahwa penguatan lembaga keagamaan non-formal adalah kunci pemberdayaan masyarakat desa. Majelis Taklim “Bani Zubair” kini memiliki pondasi pengetahuan Fiqih yang lebih sistematis sebagai bekal menghadapi perubahan sosial yang semakin kompleks.

Sebagai simpulan dari hasil dan pembahasan, kolaborasi antara akademisi IAI Al-Khairat Pamekasan dan IAI Tarbiyatut Tholabah Lamongan telah memberikan dampak nyata berupa peningkatan kualitas ibadah praktis. Penyuluhan ini tidak hanya menambah wawasan kognitif, tetapi juga menggerakkan perubahan perilaku (behavioral change) pada ibu-ibu pengajian. Dengan literasi Fiqih yang kuat, diharapkan jamaah mampu menjalankan syariat Islam dengan penuh kesadaran, kecintaan, dan ketepatan hukum demi meraih keridaan Allah SWT.

CONCLUSION

Adapun metode yang dilakukan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah:

a. Ceramah.

Metode yang digunakan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai investasi saham di pasar modal melalui metode ceramah. Materi yang disampaikan dalam ceramah ini dimulai dengan memperkenalkan tentang investasi saham dipasar modal, peserta diberikan gambaran umum tentang cara membuat rekening efek serta bagaimana melakukan transaksi saham dipasar modal melalui aplikasi phintracos.

b. Tutorial (pendampingan).

Peserta diberikan pendampingan berupa pembuatan rekening efek dan bagaimana melakukan trading saham di bursa efek.

c. Diskusi.

Peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan investasi saham di pasar modal.

ACKNOWLEDGMENTS

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan dan Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan yang telah memberikan izin untuk tempat penyuluhan yang memberikan dukungan dan sambutan yang baik, sehingga kegiatan penyuluhan keagamaan bidang fiqih pada Ibu-ibu pengajian majlis taklim “bani zubair” bisa berjalan dengan baik dan lancar.

REFERENCES

- Adi, I. R. (2013). *INTERVENSI KOMUNITAS: SEBAGAI STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Aini, N., & Sholichah, A. S. (2021). *PERAN MAJELIS TAKLIM DALAM MENINGKATKAN KESADARAN BERAGAMA MASYARAKAT*. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 145–160.
- Al-Ghazali, I. (2016). *IHYA ULUMUDDIN: MENGHIDUPKAN ILMU-ILMU AGAMA*. Jakarta: Republika.
- Al-Zuhaili, W. (2011). *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU (JILID 1: THAHARAH & SHALAT)*. Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, M. (2012). *PSIKOLOGI DAKWAH: SUATU PENGANTAR STUDI*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Azra, A. (2012). *PENDIDIKAN ISLAM: TRADISI DAN MODERNISASI DI TENGAH TANTANGAN MILENIUM BARU*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Helmawati. (2014). *PENDIDIKAN KELUARGA: TEORETIS DAN PRAKTIS*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hidayat, R. (2019). *IMPLEMENTASI METODE CERAMAH DAN TANYA JAWAB DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN KEAGAMAAN*. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 4(1), 22–35.
- Majid, A. (2013). *STRATEGI PEMBELAJARAN*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mardikanto, T. (2015). *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK*. Bandung: Alfabeta.
- Mughniyah, M. J. (2015). *FIQIH LIMA MAZHAB: JA'FARI, HANAFI, MALIKI, SYAFII, HAMBALI*. Jakarta: Lentera.
- Putnam, R. D. (2000). *BOWLING ALONE: THE COLLAPSE AND REVIVAL OF AMERICAN COMMUNITY*. New York: Simon & Schuster.
- Qardhawi, Y. (2010). *FATAWA MU'ASHIRAH (FATWA-FATWA KONTEMPORER)*. Jakarta: Gema Insani.
- Sabiq, S. (2013). *FIKIH SUNNAH (JILID 1)*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Shihab, M. Q. (2018). *WAWASAN AL-QURAN: TAFSIR MAUDHU'I ATAS PELBAGAI PERSOALAN UMAT*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sudjana, N. (2010). *PENDIDIKAN NONFORMAL: WAWASAN, SEJARAH PERKEMBANGAN, FILSAFAT, TEORI PENDUKUNG, ASAS*. Bandung: Falah Production.

- Suharto, E. (2014). *MEMBANGUN MASYARAKAT MEMBERDAYAKAN RAKYAT*. Bandung: Refika Aditama.
- Zubaedi. (2013). *PENGEMBANGAN MASYARAKAT: WACANA & PRAKTIK*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.